

**LAMPIRAN VI**  
**KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**  
**TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH**  
**NOMOR 820/ 252 /2023**  
**TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN**  
**SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH**

**STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN HORTIKULTURA**

**A. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon/produsen yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai produsen benih tanaman hortikultura mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui Koordinator Wilayah Pengawas Benih Tanaman Kabupaten/kota
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan (produsen/penangkar) disampaikan ke Ka. UPTD melalui Kasubbag Tata Usaha.</li> <li>2. Ka. UPTD mendisposisikan permohonan ke Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH mendisposisikan permohonan ke Pelaksana Keg. Hortikultura. 4. Pelaksana Kegiatan Hortikultura memeriksa kelengkapan berkas. Permohonan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon, dan permohonan sudah lengkap akan dilanjutkan PBT provinsi. 5. Permohonan dicatat oleh PBT Provinsi ke dalam buku induk sertifikasi. 6. Pemeriksaan lapangan pendahuluan. 7. Permeriksaan lapangan I, II. 8. Legalitas label ( Stempel) label yang telah dicetak. 9. Penyimpanan dokumen/arsip. 10. Berita acara serah terima label. 11. Pengawasan pemasangan label.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Mulai surat permohonan oleh produsen/penangkar dan diterima oleh kepala UPTD hingga supervisi pemasangan label oleh PBT Kab/Kota dengan waktu 8 jam. 2. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan sertifikasi benih tanaman hortikultura dimana kegiatan pemeriksaan lapangan pendahuluan, I dan II tergantung umur benih sehingga jangka waktu penyelesaian pelayanan sangat terikat dengan jenis komoditi yang akan diperiksa.
4.	Biaya/Tariff	Jasa Pemeriksaan/ Pengujian Sesuai PP No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNSBP dan Qanun No. 2 Tahun 2019 Tentang Restribusi Aceh.  1. Sertifikasi Benih Buah hasil Perbanyakan Generatif ( Pepaya, Melon, Semangka) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Lapangan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerbukan Terbuka : Rp. 15.000 per unit</li> <li>- Hibrida : Rp. 25.000 per unit</li> </ul> </li> <li>b. Pengujian Benih               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerbukan Terbuka : Rp. 1.000 per kg</li> <li>- Hibrida : Rp. 7.500 per kg</li> </ul> </li> <li>c. Pengujian Ulang : Rp. 10.000 per kg</li> </ul> 2. Sertifikasi Benih Buah hasil Perbanyakan Vegetatif <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Benih Sumber               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seedling/ Batang Bawah : Rp.10 batang</li> <li>- Mata Tempel/Bahan Sambung yang dinyatakan lulus : Rp.10 per mata tempel</li> </ul> </li> <li>b. Hasil Okulasi/ Sambung/ Susunan/ Stek/ Cangkok/ Pemisahan Anakan/ Bonggol : Rp. 20 per batang</li> <li>c. Mahkota Buah : Rp. 100 per buah</li> <li>d. Seksioning : Rp. 5 per Stek</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyak Vegetatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Lapangan : Rp. 25.000 per unit</li> <li>b. Pemeriksaan Umbi di gudang lot benih yang diujikan : Rp. 25 per kg</li> <li>c. Pemeriksaan Umbi Kentang di gudang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Go : Rp. 5 per knol</li> <li>- G1 : Rp. 3 per knol</li> <li>- G2 : Rp. 25 per kg</li> </ul> </li> </ul> <p>4. Sertifikasi Bnih sayuran hasil perbanyak generative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Lapangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peryebukaan Terbuka : Rp. 15.000 per unit</li> <li>- Hibrida : Rp. 25.000 per Unit</li> </ul> </li> <li>b. Pengujian Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerbukaan Terbuka <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biji Kecil ( Tomat, Cabe, Bayam dan lainnya) : Rp. 1.500 per kg</li> <li>2. Biji Sedang ( Kangkung, Ketimun, lainnya) : Rp. 1.000 per kg</li> <li>3. Biji (Paria, Oyong, Buncis dan sayuran lainnya) : Rp. 500 per kg</li> </ol> </li> <li>- Hibrida <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biji Kecil (Tomat, Cabe, Bayam dan lainnya) : Rp. 10.000 per kg</li> <li>2. Biji Sedang ( Kangkung, Ketimun, lainnya) : Rp. 7.500 per Kg</li> <li>3. Biji (Paria,Oyong,Buncis dan sayuranlainnya) : Rp. 2.000 per kg</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>c. Pengujian Ulang Laboratorium : Rp. 10.000/Sampel</li> </ul> <p>5. Sertifikasi Benih Tanaman Biofarmaka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rimpang (Kencur, Jahe, Kunyit, Temulawak dan lain-lain)</li> <li>d. Pemeriksaan Lapangan : Rp. 10.000 per unit</li> <li>e. Pemeriksaan Rimpang di gudang : Rp. 25 per kg</li> <li>b. Lidah Buaya : Rp. 25 per batang</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Benih Unggul dan Label Benih.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat dengan alamat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh Jln. P. Nyak Makan No 30 Lampineng Banda Aceh, dan atau melalui email <a href="mailto:bpsbtphp@acehprov.go.id">bpsbtphp@acehprov.go.id</a></li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung Email : <a href="mailto:bpsbtphp@acehprov.go.id">bpsbtphp@acehprov.go.id</a> Portal : <a href="https://bpsbtph.acehprov.go.id">https://bpsbtph.acehprov.go.id</a></li> </ol>


## B. Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170).</li> <li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 201).</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85). Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembenihan Hortikultura</li> <li>6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 42/Kpts/SK.130/D/10/2019 tentang sertifikasi benih hortikultura</li> <li>7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 20/Kpts/SK.130/IV/2014 tentang Perbanyak dan Sertifikasi Benih Kentang</li> <li>8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 69/Kpts/SR.130/D/11/2018 tentang Pemurnian Varietas Hortikultura</li> <li>9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 22/Kpts/SR.130/D/9/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/SR.130/D/11/2018 tentang Pemurnian Varietas Hortikultura</li> <li>10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawah Merah</li> <li>11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10/Kpts/SR.130/D/1/2017 tentang Perubahan Kesatu Keputusan Menteri Pertanian no. 131/Kpts/ SR.130/D /11/ 2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawah Merah</li> </ol>

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi tamu</li> <li>2. Komputer dengan akses internet</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Permentan dan Juknis Sertifikasi Benih Hortikultura</li> <li>5. Buku Induk Sertifikasi</li> <li>6. Meteran</li> <li>7. Moisture Tester (Alat Pengukur Kadar Air)</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan pelaksanaan sertifikasi benih pada kab/kota dan provinsi.</li> <li>2. SDM yang memiliki keterampilan dalam rangka pemeriksaan lapangan kegiatan sertifikasi benih tanaman sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;</li> <li>3. Dilaksanakan sesuai permohonan masyarakat.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasandan Sertifikasi Benih TPH dan 6 (enam) Pejabat Fungsional Khusus Pengawas Benih Tanaman.
6.	Jaminan Pelayanan	Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi  
Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Perkebunan Aceh,



**Habiburrahman, S.TP, M.Sc**

## 1. Sosialisasi dan Public Hearing



Public Hearing dalam rangka tahapan sertifikasi benih bawang merah di Kabupaten Aceh Tengah





Public Hearing dalam rangka tahapan sertifikasi benih hortikultura di Kabupaten Pidie



Public Hearing dalam rangka tahapan aklimatisasi calon benih pisang (sertifikasi secara invitro /Kultur Jaringan) di Laboratorium Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

## **2. Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1992 No. 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6412);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245. Tambahan Lembaran Negara RI No. 6573);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85). Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembenihan Hortikultura;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 42/Kpts/SK.130/D/10/2019 tentang sertifikasi benih hortikultura;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 20/Kpts/SK.130/IV/2014 tentang Perbanyak dan Sertifikasi Benih Kentang;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 69/Kpts/SR.130/D/11/2018 tentang Pemurnian Varietas Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 22/Kpts/SR.130/D/9/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/SR.130/ D/11/2018 tentang Pemurnian Varietas Hortikultura;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawah Merah;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10/Kpts/SR.130/D/1/2017 tentang Perubahan Kesatu Keputusan Menteri Pertanian nomor 131/Kpts/ SR.130/D/11/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawah Merah;





**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 22 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan di bidang pertanian;
  - b. bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budi daya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- Mengingat :** Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**CIPTA KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
  - b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;
  - c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
  - d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

e. bahwa . . .



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2010  
TENTANG  
HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pengembangan hortikultura sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Hortikultura;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMBENIHAN TANAMAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa benih tanaman merupakan salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sistem perbenihan tanaman harus mampu menjamin tersedianya benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan;
- b. bahwa plasma nutfah merupakan unsur yang sangat mendasar dalam kegiatan pemuliaan tanaman dan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perolehan benih bermutu, sehingga pelestarian plasma nutfah yang merupakan kekayaan nasional perlu ditingkatkan guna menunjang usaha pengembangan budidaya tanaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dipandang perlu mengatur perbenihan tanaman dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat : ...



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 26 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);





PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENIHAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (4), Pasal 136 ayat (3), dan Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembenuhan Hortikultura;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 42/Kpts/SR.130/D/10/2019

TENTANG

TEKNIS SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 15/Kpts/SR.130/D/2/2018 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi benih hortikultura dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2014-2019;



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 20/Kpts/SR.130/IV/2014**

**TENTANG**

**TEKNIS PERBANYAKAN DAN SERTIFIKASI BENIH KENTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 telah ditetapkan Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura;  
b. bahwa benih kentang memiliki karakteristik spesifik dalam perbanyakan benih;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b serta menindaklanjuti pasal 9 dan pasal 29 ayat (3), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih, perlu ditetapkan Teknis Perbanyakan dan Sertifikasi Benih Kentang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;  
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;  
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 69/Kpts/SR.130/D/11/2018**

**TENTANG**

**TEKNIS PEMURNIAN VARIETAS HORTIKULTURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa benih bermutu dapat diperoleh melalui proses sertifikasi benih yang berasal dari hasil pemurnian varietas, dalam rangka mengatasi keterbatasan ketersediaan benih bermutu;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/SR.130/11/2013 tentang Pedoman Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 14/Kpts/SR.130/D/2/2018 tentang Teknis Pemurnian Varietas Bawang Putih, sudah tidak efektif dan efisien lagi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta untuk penyesuaian kondisi di lapangan mengenai pemurnian varietas hortikultura, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;





**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 22/Kpts/SR.130/D/9/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 69/Kpts/SR.130/D/11/2018 TENTANG  
TEKNIS PEMURNIAN VARIETAS HORTIKULTURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/SR.130/D/11/2018 tentang Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura;
  - b. bahwa untuk mendukung percepatan penyediaan benih hortikultura bermutu dan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, maka proses pemurnian varietas hortikultura perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/SR.130/D/11/2018 tentang Teknis Pemurnian Varietas Hortikultura;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);





**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 131/Kpts/SR.130/D/11/2015

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa budidaya bawang merah dapat menggunakan umbi maupun biji;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Sertifikasi Benih Hortikultura belum menyertakan sertifikasi benih bawang merah biji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 101);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 10/Kpts/SR.130/D/1/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS SERTIFIKASI BENIH BAWANG MERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 telah ditetapkan Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah;
  - b. bahwa untuk mendukung percepatan penggunaan benih bawang merah biji maka usaha peningkatan produksi dan produktivitas biji bawang merah perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu mengubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.130/D/11/2015 telah ditetapkan Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bawang Merah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
  4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 101);



### 3. Waktu Pelayanan


1. Mulai surat permohonan oleh produsen/penangkar dan diterima oleh kepala UPTD hingga supervisi pemasangan label oleh PBT Kab/Kota dengan waktu 8 jam.
2. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dimana kegiatan pemeriksaan lapangan fase vegetatif, berbunga, menjelang panen dan uji mutu benih pada laboratorium tidak termasuk dalam jangka waktu pelayanan.



## 4. Persyaratan Layanan

1. Pemohon/produsen yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai produsen benih tanaman hortikultura mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan c.q Koordinator wilayah Pengawas Benih Tanaman Kab/Kota.

## 5. Mekanisme Pelayanan



**UNIT PELAKSANA TERUS DARI**  
**BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH STANDAR PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH**  
Telp: Pangreh Ryak Meulim No.30 Telp. (0651) 751550, 751679, F-064 | bpsbtph@bpsbtph.go.id, Lingsimpung Kota Banda Aceh  
Hal. Cita di Lingsimpung, Lingsimpung, Aceh, Indonesia 2011-2023

**KAMI SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN MUTU BENIH DI ACEH BERKOMITMEN MEMBERIKAN PELAYANAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Home | Profil | S O P | Galeri | Organisasi | Layanan | Akses

### Applikasi e-Sertifikasi SOP SERTIFIKASI HORTIKULTURA

Detail aplikasi ini adalah:

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Tempat	Manfaat	Measurabel	Indikator	Biaya	Unit
1	Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi					Unit: Pemeliharaan Sistem Informasi	1.000.000.000	100%
2	Manajemen sistem informasi					Unit: Pemeliharaan Sistem Informasi	1.000.000.000	100%
3	Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi					Unit: Pemeliharaan Sistem Informasi	1.000.000.000	100%
4	Manajemen sistem informasi					Unit: Pemeliharaan Sistem Informasi	1.000.000.000	100%
5	Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi					Unit: Pemeliharaan Sistem Informasi	1.000.000.000	100%
6	Manajemen sistem informasi					Unit: Pemeliharaan Sistem Informasi	1.000.000.000	100%
7	Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi					Unit: Pemeliharaan Sistem Informasi	1.000.000.000	100%
8	Manajemen sistem informasi					Unit: Pemeliharaan Sistem Informasi	1.000.000.000	100%

**Regulasi**

UU No.22 Tahun 2008  
Peraturan Menteri Pertanian No. 13/P/2010  
Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/PT/140/2011  
Keputusan Menteri Pertanian No. 932/Th/2018  
Menteri Pertanian

**Program Kerja 2023**

**Regulasi**

UU No.22 Tahun 2008  
Peraturan Menteri Pertanian No. 13/P/2010  
Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/PT/140/2011  
Keputusan Menteri Pertanian No. 932/Th/2018  
Menteri Pertanian


**Varietas Unggul Padi**

- NEKAS GAYO
- GAYO
- SIPIK
- KUNCI GALIS
- PUTRA BANGSA
- PUTRA SAKO
- INDRA PURI
- JERAK KERICK


[View All](#)




### PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH TANAMAN BUAH/ SAYURAN



**ALUR PROSES SERTIFIKASI TANAMAN BUAH TAHUNAN  
PERBANYAKAN VEGETATIF ( OKULASI / SAMBUNG PUCUK ATAU SUSUAN)  
PERMERTAN RI NO. 23 TAHUN 2021**



**ALUR PROSES SERTIFIKASI TANAMAN SAYURAN TAHUNAN  
PERBANYAKAN GENERTARIF ( JENKOL, PETAI )  
PERMENTAN RI NO. 23 TAHUN 2021**





# Brosur Pemurnian Varietas Hortikultura

## PENDAHULUAN

Kebutuhan benih Jahe bermutu dapat dipenuhi dengan perbanyakan melalui sistem sertifikasi. Permasalahannya saat ini adalah keterbatasan benih sumber yang mengakibatkan sebagian varietas Jahe telah terdaftar terindikasi menyebarkan sebagai benih tidak bermutu, sehingga kemampuan genetik dan tingkat generasinya sulit ditelusuri. Untuk itu perlu dilakukan **Pemurnian Varietas** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura**.

## TUJUAN

Tersedianya Benih Sumber dan/atau Benih Sebar Jahe bermutu dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran.

## KETENTUAN PEMURNIAN VARIETAS

### 1. Penyelenggara

- Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
- Produsen Benih atau Instansi Pemerintah yang telah menerapkan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu bidang perbenihan hortikultura.

### 2. Pemohon

- Produsen Benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu;
- Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura serta memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

### 3. Metode Seleksi

Metode seleksi massa negatif

### 4. Klasifikasi Hasil

- Benih Sumber (BP); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Pokok (BP) dengan warna label ungu.
- Benih Sebar (BR); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Sebar (BR) dengan warna label biru.

- Daun : bentuk daun, ada tidaknya antosianin pada daun;
- Karakter bunga
- ✓ Tipe simpang ;
- ✓ Kesehatan tanaman.
- Pemeriksaan II : (8 – 12 bst )
- Parameter yang diamati :
  - ✓ Kebenaran varietas mengamati :
    - Karakter rimpang ;
    - Karakter batang ;
    - Karakter daun .
  - ✓ Tipe simpang ;
  - ✓ Kesehatan tanaman (terinfeksi OPT, busuk, rusak, atau cacat mekanis)

Laporan dibuat setiap selesai tahapan pemeriksaan.

### 5. Pemeriksaan Rimpang Di Gudang

- Pemohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan
- Dilakukan setelah panen, sortasi, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi.
- Benih sudah dikondisikan dalam kelompok/lot volume maksimum 8.000 kg;
- Pengamatan :
  - Sampel minimal 1.000 rimpang, diambil acak;
  - Amati karakter setiap rimpang : bentuk, warna, ukuran, bentuk ujung dan pangkal rimpang serta posisi diameter maksimum pada rimpang;
  - Pisahkan rimpang yang terserang OPT;
  - Hitung % jumlah rimpang varietas lain/tipe simpang dan yang terserang OPT;
  - Hasil pengamatan dibandingkan dengan PTM rimpang sertifikasi benih jahe;
  - Laporan dibuat setelah pemeriksaan selesai.

### 6. Rekomendasi

Rekomendasi dikeluarkan oleh PBT terhadap kelompok benih yang memenuhi PTM sebagai benih bermutu sesuai dengan kelasnya dan berfungsi sebagai persyaratan untuk diterbitkan sertifikat.

### 7. Penerbitan Sertifikat Benih

Diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk setiap lot yang telah memenuhi PTM sebagai benih bermutu.

## 5. Persyaratan

- Syarat administrasi : foto copy sertifikat kompetensi, label benih sumber/Keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih/Pemilik Benih, diketahui PPL setempat di atas materai), Petak/lot/area lokasi pemurnian.

### b. Syarat teknis

- Kelas Benih Sumber (BP)
  - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
  - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman Jahe, minimal 1 musim tanam, terisolasi dari pertanaman jenis yang sama sehingga dapat mencegah penularan penyakit tanaman;
  - Luas 1 unit pemurnian maksimal 1 Ha dalam satu hamparan;
  - Berasal dari benih bermutu, minimal BR.
- Kelas Benih Sebar (BR)
  - Varietas sudah dilepas/terdaftar;
  - Pertanaman dapat berasal dari pertanaman konsumsi.
  - Luas 1 unit pemurnian maksimal 2 Ha.

## TATA CARA PEMURNIAN VARIETAS

### 1. Pengajuan Pemohonan

Pemohonan diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemurnian dengan melampirkan syarat administrasi.

### 2. Penerimaan Pemohonan

Dokumen pemohonan di terima oleh instansi dan dikertifikasi oleh PBT sebelum kegiatan di lapangan dilakukan. Dokumen yang memenuhi syarat diberi nomor induk kegiatan sertifikasi (a/b/c/d/e/f/g).

### 3. Seleksi Tanaman (oleh produsen)

#### a. Seleksi Rimpang

- Dilakukan sebelum rimpang ditanam (1 - 2 bulan setelah rimpang calon benih panen)
- Seleksi dilakukan terhadap seluruh rimpang dengan memperhatikan karakter rimpang ;
- Rimpang di luar kriteria dari varietas yang dimurnikan (diharapkan) disisihkan;
- Rimpang yang terinfeksi OPT, busuk, rusak / cacat mekanis dibuang.

## 8. Pelabelan

- Label dalam Bahasa Indonesia diberikan setelah sertifikat benih diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Instansi (nomor seri label dan stempel instansi);
- Isi label minimal mencakup : nama dan alamat produsen/pemilik, jenis, varietas, kelas benih, volume kemasan, tanggal panen, tanggal pemeriksaan rimpang, nomor lot; no. seri label
- Label harus terpasang pada setiap kemasan benih dan mudah dilihat;
- Warna label sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan, yaitu ungu untuk Benih Pokok (BP) dan biru untuk Benih Sebar (BR);
- Pemasangan label menjadi tanggung jawab Produsen Benih/Pemilik Benih dan disupervisi oleh PBT serta dibuat berita acaranya.

## PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL (Kepmentan No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019)

Parameter	Satuan	Kelas Benih		
		BD	BP	BR
<b>1. LAPANG</b>				
a. OPT :				
- Layu bakteri (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Layu jamur - (cendawan) (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Bercak daun - <i>Phytophthora</i> sp (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Lalat rimpang (maks)	%	1,0	2,0	2,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
<b>2. MUTU RIMPANG</b>				
a. OPT :				
- Busuk bakteri (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Lalat rimpang (maks)	%	1,0	2,0	2,0
- Busuk jamur - (cendawan) (maks)	%	2,0	3,0	5,0
- Nematoda (maks)	%	1,0	2,0	3,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
c. BTL (maks)	%	0,1	0,2	0,5
d. Kerusakan mekanis (kulit terkelupas > 30%)	%	1,0	2,0	3,0

## b. Seleksi Pertanaman di lapangan

### 1) Metode Seleksi Pertanaman

- Dilakukan terhadap tiap tanaman ;
- Tanaman yang tidak diharapkan ditandai dengan ajir/dicabut;
- Tanaman terserang virus, terserang berat bakteri dan atau jamur harus dicabut dan dimusnahkan. Serangan ringan (selain virus) dilakukan upaya pengendalian.

### 2) Waktu Seleksi dan Pengamatan Karakter

- Seleksi I : (4 - 6 bulan setelah tanam)
- Amati : tipe tanaman, karakter batang, karakter daun, karakter bunga;
- Seleksi II : (8 - 12 bulan setelah tanam)
- Amati : karakter tanaman

## 4. Pemeriksaan Lapangan (oleh PBT)

Dilakukan oleh PBT apabila ada permohonan dari pemohon (paling lama 5 Hari kerja setelah selesai seleksi pertanaman oleh produsen).

### a. Jumlah Tanaman yang Diperiksa

- Sampel pemeriksaan dilakukan secara sampling, dengan rumus :  $X = Y + 4$   
 $X$  = Jumlah titik sample pemeriksaan.  
 $Y$  = Luas areal (Ha) yang akan diperiksa.
- Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sample adalah 100.

### b. Waktu dan Parameter Pemeriksaan :

#### 1) Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan

- Dilakukan terhadap dokumen yang mempunyai nomor induk;
- Dilaksanakan sebelum / sesudah tanam
- Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, isolasi dan rencana tanam.

#### 2) Pemeriksaan Pertanaman

- Pemeriksaan I : (4 - 6 bst )
- Parameter yang diamati :
  - ✓ Kebenaran varietas, amati karakter :
    - Tipe tanaman;
    - Batang; ada tidaknya antosianin pada pangkal batang dan tunas;

## PEMURNIAN VARIETAS JAHE



PELAKSANA KEGIATAN PSBTH  
 UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
 TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
 PROVINSI ACEH



## PENDAHULUAN

Kebutuhan benih tanaman biofarmaka dalam bentuk rimpang yang bermutu dapat dipenuhi dengan perbanyakan melalui sistem sertifikasi. Permasalahannya saat ini adalah keterbatasan benih sumber yang mengakibatkan sebagian varietas yang telah terdaftar terindikasi menyebar sebagai benih tidak bermutu, sehingga kemajuan genetik dan tingkat generasinya sulit ditelusuri. Untuk itu perlu dilakukan **Pemurnian Varietas** yang mengacu pada **Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura**.

## TUJUAN

Tersedianya Benih Sumber dan/atau Benih Sebar kunyit/kunyit putih/temu mangga/temu putih bermutu dari varietas yang telah terdaftar untuk peredaran.

## KETENTUAN PEMURNIAN VARIETAS

### 1. Penyelenggara

- Instansi penyelenggara tugas pokok dari fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
- Produsen Benih atau Instansi Pemerintah yang telah menerapkan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu bidang perbenihan hortikultura.

### 2. Pemohon

- Produsen Benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu;
- Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura serta memiliki sertifikat kompetensi dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.

### 3. Metode Seleksi

Metode seleksi massa negatif

### 4. Klasifikasi Hasil

- Benih Sumber (BP); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Pokok (BP) dengan warna label ungu.
- Benih Sebar (BR); hasil pemurnian memenuhi PTM untuk kelas Benih Sebar (BR) dengan warna label biru

- ✓ Tipe simpang ;
- ✓ Kesehatan tanaman.
- Pemeriksaan II : (8 – 12 bst )  
Parameter yang diamati :
  - ✓ Kebenaran varietas mengamati :
    - Karakter rimpang ;
    - Karakter batang;
    - Karakter daun.
  - ✓ Tipe simpang ;
  - ✓ Kesehatan tanaman (terinfeksi OPT, busuk, rusak, atau cacat mekanis)

Laporan dibuat setiap selesai tahapan pemeriksaan.

### 5. Pemeriksaan Rimpang Di Gudang

- Pemohonan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan
- Dilakukan setelah panen, sortasi, pembagian kelompok (lot), sebelum pengepakan dan distribusi.
- Benih sudah dikondisikan dalam kelompok/lot volume maksimum 8.000 kg;
- Pengamatan :
  - Sampel minimal 1.000 rimpang, diambil acak;
  - Amati karakter setiap rimpang : bentuk, warna, ukuran, bentuk ujung dan pangkal rimpang serta posisi diameter maksimum pada rimpang;
  - Pisahkan rimpang yang terserang OPT;
  - Hitung % jumlah rimpang varietas lain/tipe simpang dan yang terserang OPT;
  - Hasil pengamatan dibandingkan dengan PTM rimpang sertifikasi benih kunyit/kunyit putih/temu mangga/temu putih;
  - Laporan dibuat setelah pemeriksaan selesai.

### 6. Rekomendasi

Rekomendasi dikeluarkan oleh PBT terhadap kelompok benih yang memenuhi PTM sebagai benih bermutu sesuai dengan kelasnya dan berfungsi sebagai persyaratan untuk diterbitkan sertifikat.

### 7. Penerbitan Sertifikat Benih

Diterbitkan oleh Kepala Instansi untuk setiap lot yang telah memenuhi PTM sebagai benih bermutu.

## 5. Persyaratan

- Syarat administrasi : foto copy sertifikat kompetensi, label benih sumber/Keterangan asal benih yang akan dimurnikan (dari Produsen Benih/Pemilik Benih, diketahui PPL setempat di atas materai), Peta/sketsa lokasi pemurnian.
- Syarat teknis
  - Kelas Benih Sumber (BP)
    - Varietas sudah dilapas/terdaftar;
    - Lahan yang digunakan bukan bekas tanaman kunyit /kunyit putih /temu mangga /temu putih, minimal 1 musim tanam, terbebas dari pertanaman jenis yang sama sehingga dapat mencegah penularan penyakit tanaman;
    - Luas 1 unit pemurnian maksimal 1 Ha dalam satu hamparan;
    - Berasal dari benih bermutu, minimal BR.
  - 2) Kelas Benih Sebar (BR)
    - Varietas sudah dilapas/terdaftar;
    - Pertanaman dapat berasal dari pertanaman konsumsi;
    - Luas 1 unit pemurnian maksimal 2 ha.

## TATA CARA PEMURNIAN VARIETAS

### 1. Pengajuan Permohonan

Pemohonan diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum pelaksanaan pemurnian dengan melampirkan syarat administrasi.

### 2. Penerimaan Permohonan

Dokumen permohonan di terima oleh instansi dan diklarifikasi oleh PBT sebelum kegiatan di lapangan dilakukan. Dokumen yang memenuhi syarat diberi nomor induk kegiatan sertifikasi (s/b/c/d/e/f/P).

### 3. Seleksi Tanaman (oleh produsen)

- Seleksi Rimpang
  - Dilakukan sebelum rimpang ditanam (1 – 2 bulan setelah rimpang calon benih dipanen)
  - Seleksi dilakukan terhadap semua rimpang dengan memperhatikan karakter rimpang ;
  - Rimpang di luar kriteria dan varietas yang dimurnikan (diharapkan) diisihkan;
  - Rimpang yang terinfeksi OPT, busuk, rusak / cacat mekanis dibuang.

## 8. Pelabelan

- Label dalam Bahasa Indonesia diberikan setelah sertifikat benih diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Instansi (nomor seri label dan stempel instansi);
- Isi label minimal mencakup : nama dan alamat produsen/pemilik, jenis, varietas, kelas benih, volume kemasan, tanggal panen, tanggal pemeriksaan rimpang, nomor lot; no. seri label
- Label harus terpasang pada setiap kemasan benih dan mudah dilihat;
- Warna label sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan, yaitu ungu untuk Benih Pokok (BP) dan biru untuk Benih Sebar (BR);
- Pemasangan label menjadi tanggung jawab Produsen Benih/Pemilik Benih dan disupervisi oleh PBT serta dibuat berita acaranya.

## PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL BENIH KUNYIT /KUNYIT PUTIH/TEMU MANGGA/TEMU PUTIH (Keputusan No. 69/Kpts/SR.130/D/11/2018)

Parameter	Satuan	Kelas Benih		
		BD	BP	BR
<b>1. LAPANG</b>				
a. OPT :				
- Layu bakteri (maks)	%	0,5	1,0	2,0
- Layu (cendawan) (maks)	%	0,5	1,0	2,0
- Bercak daun - <i>phytolecta</i> sp (maks)	%	-	-	-
- Latat rimpang (maks)	%	0,5	1,0	2,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
<b>2. MUTU RIMPANG</b>				
a. OPT :				
- Busuk bakteri (maks)	%	0,2	0,5	1,0
- Latat rimpang (maks)	%	0,2	0,5	1,0
- Busuk jamur (cendawan) (maks)	%	1,0	2,0	3,0
b. CVL (maks)	%	0,2	0,5	1,0
c. BTL (maks)	%	0,1	0,2	0,5
d. Kerusakan mekanis (kulit terkelupas >30%)	%	1,0	2,0	3,0

## b. Seleksi Pertanaman di lapangan

### 1) Metode Seleksi Pertanaman

- Dilakukan terhadap tiap tanaman ;
  - Tanaman yang tidak diharapkan ditandai dengan ajir/kabut;
  - Tanaman terserang virus; terserang berat bakteri dan atau jamur harus dicabut dan dimusnahkan. Serangan ringan (seleksi virus) dilakukan upaya pengendalian.
- 2) Waktu Seleksi dan Pengamatan Karakter
- Seleksi I : (4 – 6 bulan setelah tanam)  
Amati : tipe tanaman, karakter batang, karakter daun, karakter bunga;
  - Seleksi II : (8 – 12 bulan setelah tanam)  
Amati : karakter tanaman

### 4. Pemeriksaan Lapangan (oleh PBT)

Dilakukan oleh PBT apabila ada permohonan dari pemohon (paling lama 5 Hari kerja setelah selesai seleksi pertanaman oleh produsen).

#### a. Jumlah Tanaman yang Diperiksa

- Sampel pemeriksaan dilakukan secara sampling, dengan rumus :  $X = Y + 4$   
 $X$  = Jumlah titik sample pemeriksaan  
 $Y$  = Luas areal (Ha) yang akan diperiksa;
- Jumlah tanaman yang diperiksa pada setiap titik sample adalah 100.

#### b. Waktu dan Parameter Pemeriksaan :

- 1) Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan**
  - Dilakukan terhadap dokumen yang mempunyai nomor induk;
  - Dilaksanakan sebelum / sesudah tanam
  - Faktor yang diperiksa meliputi kebenaran lokasi, benih sumber, sejarah lapangan, lokasi dan rencana tanam.
- 2) Pemeriksaan Pertanaman**
  - Pemeriksaan I : ( 4 - 6 bst )  
Parameter yang diamati :
    - ✓ Kebenaran varietas, amati karakter ;
    - Tipe tanaman;
    - Batang; ada tidaknya antosianin pada pangkal batang dan tunas;
    - Daun : bentuk daun, ada tidaknya antosianin pada daun;
    - Karakter bunga.

## PEMURNIAN VARIETAS KUNYIT/KUNYIT PUTIH/TEMU MANGGA/TEMU PUTIH






PELAKSANA KEGIATAN PS8TH  
UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI ACEH

## 6. Tarif Layanan Pelayanan

Jasa Pemeriksaan/ Pengujian Sesuai PP No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNSBP dan Qanun No. 2 Tahun 2019 Tentang Restribusi Aceh.

- 1) Sertifikasi Benih Buah hasil Perbanyak Generatif ( Pepaya, Melon, Semangka)
  - a. Pemeriksaan Lapangan
    - Penyerbukan Terbuka : Rp. 15.000 per unit
    - Hibrida : Rp. 25.000 per unit
  - b. Pengujian Benih
    - Penyerbukan Terbuka : Rp. 1.000 per kg
    - Hibrida : Rp. 7.500 per kg
  - c. Pengujian Ulang : Rp. 10.000 per Sampel
  
- 2) Sertifikasi Benih Buah hasil Perbanyak Vegetatif
  - a. Pemeriksaan Benih Sumber
    - Seedling/ Batang Bawah : Rp.10 per batang
    - Mata Tempel/Bahan Sambung yang dinyatakan lulus : Rp.10 per mata tempel
  - b. Hasil Okulasi/Sambung/Susunan/Stek/Cangkok Pemisahan Anakan/ Bonggol : Rp. 20 per batang
  - c. Mahkota Buah : Rp. 100 per buah
  - d. Seksioning : Rp. 5 per stek
  
- 3) Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyak Vegetatif
  - a. Pemeriksaan Lapangan : Rp. 25.000 per unit
  - b. Pemeriksaan Umbi di gudang lot benih yang diujikan : Rp. 25 per kg
  - c. Pemeriksaan Umbi Kentang di gudang
    - Go : Rp. 5/ Knol
    - G1 : Rp. 3/ knol
    - G2 : Rp. 25/kg
  
- 4) Sertifikasi Benih sayuran hasil perbanyak generative
  - a. Pemeriksaan Lapangan
    - Peryebukaan Terbuka : Rp. 15.000 per unit
    - Hibrida : Rp. 25.000 per unit
  - b. Pengujian Laboratorium
    - \*) Penyerbukaan Terbuka
      - 1. Biji Kecil ( Tomat, Cabe, Bayam dan lainnya) : Rp. 1.500 per kg
      - 2. Biji Sedang ( Kangkung, Ketimun, lainnya) : Rp. 1.000 per Kg
      - 3. Biji (Paria, Oyong, Buncis dan sayuran lainnya) : Rp. 500 per kg
    - \*) Hibrida
      - 1. Biji Kecil ( Tomat, Cabe, Bayam dan lainnya) : Rp. 10.000 per kg
      - 2. Biji Sedang ( Kangkung, Ketimun, lainnya) : Rp. 7.500 per Kg
      - 3. Biji (Paria, Oyong, Buncis dan sayuran lainnya) : Rp. 2.000 per kg
  - c. Pengujian Ulang Laboratorium : Rp. 10.000 per Sampel
  
- 5) Sertifikasi Benih Tanaman Biofarmaka
  - a. Rimpang (Kencur, Jahe, Kunyit, Temulawak dan lain-lain)
    - Pemeriksaan Lapangan : Rp. 10.000 per Unit
    - Pemeriksaan Rimpang di gudang : Rp. 25 per kg
  - b. Lidah Buaya : Rp. 25 per Kg

## 8. Produk Layanan

	<b>PEMERINTAH ACEH</b> <b>DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b>	
<b>UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b> Jln. Panglima Nyak Makam No. 30 Blang Pineung Banda Aceh, E-mail : bpsbtptaceh@gmail.com, Telp/Fax. (0651) 75551679 - 7551680		
<h1>Sertifikat</h1>		
Nomor : 87 / Horti / BPSB -TPHP / XI / 2022		
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapang dan / atau pengujian mutu benih di laboratorium atau pemeriksaan umbi di gudang terhadap		
Nama Komoditi	:	<b>Jeruk Siem</b>
Varietas	:	<b>Madu</b>
Kelas Benih	:	Benih Sebar ( BR )
Nomor Induk	:	14 / B.Jrk / AC. AT / 06. 2022
Musim Tanam	:	2022 ( Gadu )
No. Blok	:	ABT - 14 - 22
Tanggal Okulasi	:	13 Juni 2022
Jumlah batang	:	4.244 Batang
<h2>Atas Nama</h2>		
Nama Pelaku Usaha	:	Hasanaini
Nama Badan Usaha	:	KT. Akbar Tani
Alamat	:	Kp. Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar - Kabupaten Aceh Tengah
No. Sertifikat Kompetensi	:	347/Perseorangan/UPTD-BPSBTPHP/PRD/2021
Dinyatakan telah memenuhi Persyaratan Teknis Minimal sebagai Benih Bermutu dengan kelas <b>Benih Sebar</b> , sehingga dapat diberikan Label warna <b>BIRU</b> yang harus dipasang pada setiap individu tanaman.		
Dikeluarkan di : <b>Banda Aceh</b> Tanggal : <b>28 November 2022</b>		
Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
 <b>Hasbiurrahman, S.TP, M.Sc</b> Pembina NIP. 19810411 200312 1 005		



## **8. Sarana dan Prasarana**

1. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi tamu
2. Komputer dengan akses internet
3. Printer
4. Permentan dan Juknis Sertifikasi Benih Hortikultura
5. Buku Induk sertifikasi
6. Meteran
7. Moisture Tester (Alat Pengukur Kadar Air)

## **9. Kompetensi Pelayanan**

1. SDM yang memiliki pengetahuan pelaksanaan sertifikasi benih pada kab/kota dan provinsi.
2. SDM yang memiliki keterampilan dalam rangka pemeriksaan lapangan kegiatan sertifikasi benih tanaman sesuai peraturan yang berlaku.
3. SDM yang memiliki keterampilan pengambilan contoh benih di gudang



No. 1210639

**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN**

No. 248 / SM.110 / 1.4.7 / 06 / 2016

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, menyatakan bahwa:

Nama : **Wahyudin Putra, SP**  
NIP : 19870702 200604 1 002  
Tempat/tgl lahir : Kuta Cane, 02 Juli 1987  
Pangkat/golongan : Penata Muda, III/a  
Jabatan : Calon PBT  
Instansi : UPTD BPSBTPH – Aceh

**TELAHLULUS**

Pelatihan: **Dasar Pengawas Benih Tanaman (PBT) Ahli**

Angkatan ke ( ) yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang  
dari tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 5 Juni 2016 dengan jumlah 172 jam berlatih.



Jakarta, 5 Juni 2016  
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian  
Dr. Ir. W. H. Hardjono, M.Sc.  
NIP. 19581201 198703 1 001

Surat Tanda Tamat Pelatihan Pengawas Benih Tanaman (PBT) Ahli